

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Alwi, M. K. (2023). *Etika Profesi dan Ilmu Perilaku Kesehatan*. Sumedang: Penerbit CV. Mega Press Nusantara.
- Anselmi, D. &. (2003). *Dasar-dasar penelitian kualitatif tata langkah dan teknik-teknik data (Terj. M. Shodiqin & I. Muttaqin)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Black, H. C. (1999). *Black's law dictionary (Vol. 196)*. St. Paul, MN: West Group.
- Busro, A. (2012). *Hukum Perikatan*. Yogyakarta: Penerbit Percetakan Pohon Cahaya.
- Gani, E. S. (2019). *Perjanjian Terapeutik antara Dokter dengan Pasien*. Kabupaten Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Hernoko, A. Y. (2019). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ishaq. (2016). *Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Khidri, M. (2023). *Etika Profesi dan Ilmu Perilaku Kesehatan*. Sumedang: CV. Mega Press Nusantara.
- Novenikawati. (2019). *Hukum kesehatan*. Lampung: Sai Wawai Publishing.
- Marzuki, P. (2016). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Rahardjo, S. (1982). *Ilmu Hukum (Cet. ke-6)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Soemitro, R. H. (1994). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sriatmi, A. (2022). *Aspek Hukum Perjanjian Terapeutik*. Semarang: FKM Universitas Diponegoro.

Sriwidodo, J. & Kristiawanto (2021). *Memahami Hukum Perikatan*. Yogyakarta: Kepel Press.

Subekti, R. & Tjitrosudibio, R. (2017). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Balai Pustaka.

Susanto, S. (2007). *Penelitian hukum*. Yogyakarta: CV Ganda.

Jurnal:

A'yun, S. Q. (2017). Pelaksanaan Perjanjian Terapeutik antara Pasien yang Mengalami Kegawatdaruratan dengan RS Bhayangkara Semarang. *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 2.

Adnan, C. S. (2022). Application of Aspects of Consent in Medical Procedures (Informed Consent) As a Form of Consensualism Principle. *SOEPR: Jurnal Hukum Kesehatan*, 8(2), 236. DOI : <https://doi.org/10.24167/shk.v8i2.5164>.

Arini, L. D. (2021). Studi Literatur Pelaksanaan Informed Consent atas Tindakan Kedokteran di Rumah Sakit. *Jurnal Prosiding Seminar Informasi Kesehatan Nasional (SIKESNas)*, 2.

- Asvatham, N. K. (2020). Pertanggungjawaban perdata tenaga medis apabila melakukan malapraktik medis. *Jurnal Kertha Semaya*, 8(4), 514-515.
- Darmin, F. A. (2024). Perlindungan hukum terhadap pasien dalam hal pelaksanaan perjanjian terapeutik berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 2(1), 17-18.
- Damayanti, S & Maradona. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Hak Pasien dalam Pelayanan Kesehatan di Kota Baru. *Jurnal Unes Law Review* 6(2), 7410. DOI : <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>.
- Delva Primayani, F. P. (2023). Layanan telemedicine: Aspek hukum dan perjanjian terapeutik. *SOEPRA: Jurnal Hukum Kesehatan*, 9(2), 184.
- Jabalmur, R. H. (2024). Perjanjian di Bawah Tangan Ditinjau dari Asas Pacta Sunt Servanda. *Halu Oleo Legal Research*, 6(2), 248. DOI : <https://doi.org/10.33772/holresch.v6i2.848>.
- Murwoko, F. C. (2016). *Tanggung gugat sekolah atas kerugian yang diderita murid karena kelalaian/kurang kehati-hatian dalam melakukan pengawasan: Studi kasus Putusan MA No. 3131K/PDT/2013*. Salatiga: Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana.
- Pebrina, A. R. (2022). Fungsi Penerapan Informed Consent sebagai Persetujuan pada Perjanjian Terapeutik. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 3(3), 472.

Purnomo, M. (2023). Rekonstruksi Perjanjian Therapiutik Dokter dan Pasien.

Jurnal Ilmu Keperawatan dan Kebidanan, 14(1), 217.

Ramadhan, M. S. (2020). Implementasi asas hukum perjanjian terapeutik dan

informed consent. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 18(1), 35-38.

Rusyad, Z. (2017). Perlindungan hukum atas hak pasien dalam pemenuhan

pelayanan kesehatan oleh dokter di rumah sakit. *Repository Universitas*

Brawijaya, 43-51.

Septarina, M. &. (2016). Perlindungan hukum bagi pasien dalam perjanjian

terapeutik ditinjau dari hukum kesehatan. *Al'Adl*, 8(1), 41-46.

Suminar, Y. D. (2023). Profil kesehatan Jawa Tengah tahun 2023. *Dinas Kesehatan*

Provinsi Jawa Tengah, 57.

Wandira, A. (2019). Persetujuan Tindakan Medik (Informed Consent) dalam

Pelayanan Kontrasepsi. *DINAMIKA: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 25(11), 1.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (dicabut).

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/Per/III/2008 tentang

Persetujuan Tindakan Kedokteran.

Peraturan Walikota Semarang Nomor 7 Tahun 2019 tentang *Hospital by Laws*

RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (dicabut).

Skripsi:

Arawinda, S. H. (2023). *Implementasi perjanjian terapeutik penanganan Covid-19 jaminan pemerintah dan non-pemerintah di Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan Surabaya: Tinjauan dalam perspektif hukum perdata*. Semarang: Skripsi Program Sarjana, Universitas Diponegoro.

Laman:

Disdalduk KB Kota Semarang. (2025). Disdalduk KB Kota Semarang :
<https://disdaldukkb.semarangkota.go.id/publik/pus>.

Tampubolon, B. (2024). *7 Cara Hapusnya Perjanjian*. Konsultan Hukum:
<https://www.konsultanhukum.web.id/7-cara-hapusnya-perjanjian/>.

Ceramah:

Nugraha, P. R. (2024). *Contract Drafting, Dipersiapkan untuk Pelatihan PT Pertamina (Persero): Legal Business Clarity – Navigation for Oil and Gas Company*. Materi Pelatihan Internal.

Wawancara:

dr. Hervyasti Purwiandari, Sp. OG. (2025, Februari Selasa). Wawancara mengenai pelaksanaan pelayanan kontrasepsi di RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang. (A. A. Zahra, Pewawancara).

LAMPIRAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS HUKUM

Jalan dr. Antonius Suroyo
Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275
Telepon (024) 76918201
Laman: www.fh.undip.ac.id, Pos-el: fhjat@live.undip.ac.id

Nomor : 753 /UN7.F1/AK/1/2025
Lamp. :
Hal : Permohonan Riset/Penelitian

24 JAN 2025

Yth. dr. Eko Krisnarto, Sp.KK
Direktur RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro
Jl. Fatmawati No.1
Semarang

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka penyusunan penulisan hukum (skripsi) sesuai dengan kurikulum Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, untuk mendapatkan bahan penyusunan skripsi perlu melakukan penelitian.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin pelaksanaan penelitian di lingkungan instansi Saudara kepada mahasiswa berikut:

nama : Azalea Anggita Zahra
NIM : 11000121140763
alamat : Jl. Sadewo Utara II/18, Kel. Pendrikan Lor, Kec. Semarang Tengah,
Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kode Pos 50131.
nomor HP : +62 877-7750-1803
bidang minat : Hukum Perdata Barat
judul skripsi : Implementasi Perjanjian Terapeutik dalam Persetujuan Tindakan Medis (*Informed Consent*) pada Pelayanan Kontrasepsi di RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.



Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP. 196711191993032002

Lampiran 1 - Surat Permohonan Penelitian RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro

Kota Semarang



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
RUMAH SAKIT DAERAH
K.R.M.T WONGSONEGORO
INSTALASI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Jalan Fatmawati No. 1 Telp.(024) 6711500, Fax (024) 6717755 Kode Pos : 50272 Semarang

17 Februari 2025

Nomor : 168/DIKLAT/II/2025

Lampiran : -

Perihal : Pengantar Penelitian

Yth. Kepala Instalasi Rawat Jalan

RSD K.R.M.T Wongsonegoro

Kota Semarang

Bersama ini kami kirimkan Peneliti, atas :

Nama : Azalea Anggita Zahra
NIM : 11000121140763
Institusi : Universitas Diponegoro
Judul : Implementasi Perjanjian Terapeutik dalam Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) pada Pelayanan Kontrasepsi di RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang

Untuk dapat melakukan Penelitian terkait judul diatas di Instalasi Rawat Jalan. Demi kelancaran pelaksanaan penelitian tersebut, kami mengharapkan bantuan dan bimbingannya.

Demikian untuk menjadikan maklum. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Instalasi Pendidikan dan Pelatihan
RSD K.R.M.T. Wongsonegoro
Kota Semarang



Dr. Wim Khairu Taqwim, Sp B

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Ruang Instalasi Rawat Jalan
2. Yang bersangkutan;
3. Pertinggal.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran 2 - Surat Konfirmasi Penelitian RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro
Kota Semarang

 PEMERINTAH KOTA SEMARANG RSD K.R.M.T. WONGSONEGORO		Nama :	
		No. RM :	
DOKUMENTASI PEMBERIAN INFORMASI TINDAKAN		Tgl Lahir : L/P	
		Mohon di isi atau Tempelkan label identitas pasien jika ada	
		Ruang : Kelas :	
Dokter	Pelaksana		
Tindakan			
Penerima Informasi			
Penerima Informasi / Pemberi Persetujuan *			
	JENIS INFORMASI	ISI INFORMASI	TANDA (√)
1.	Diagnosis (WD dan DD)		
2.	Dasar diagnosis		
3.	Tindakan Kedokteran	:	
4.	Indikasi Tindakan	:	
5.	Tata Cara	:	
6.	Tujuan	:	
7.	Risiko	:	
8.	Komplikasi	:	
9.	Prognosis	:	
10.	Alternatif	:	
11.	Lain-lain	:	
Dengan ini menyatakan bahwa saya Dokter telah menerangkan hal-hal di atas secara benar dan jelas dan memberikan kesempatan untuk bertanya dan atau berdiskusi			TT dokter
Dengan ini menyatakan bahwa saya / keluarga pasien /Telah menerima informasi dari dokter, sebagaimana di atas yang saya beri tanda / paraf di kolom kanannya serta telah diberi kesempatan untuk bertanya / berdiskusi, dan telah memahaminya *Bila pasien tidak kompeten atau tidak mau menerima informasi, maka penerima informasi adalah wali / keluarga terdekat			TT pasien / keluarga
PERSETUJUAN TINDAKAN			
Saya memahami perlunya dan manfaat tindakan sebagaimana telah dijelaskan seperti di atas kepada saya, termasuk risiko dan komplikasi yang mungkin timbul. Saya juga menyadari bahwa oleh karena ilmu kedokteran bukanlah ilmu pasti, maka keberhasilan tindakan kedokteran bukanlah keniscayaan, melainkan sangat bergantung kepada izin Tuhan Yang Maha Esa. Hari, tanggal, pukul			
Yang menyatakan *		Saksi Pasien	Saksi Rumah Sakit
(.....)		(.....)	(.....)

PENOLAKAN TINDAKAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya MENOLAK untuk dilakukan tindakan medis yang sudah dijelaskan di atas berupa *):

Saya memahami perlunya dan manfaat tindakan sebagaimana telah dijelaskan seperti di atas kepada saya, termasuk risiko dan komplikasi yang mungkin timbul.

Saya juga menyadari bahwa oleh karena ilmu kedokteran bukanlah ilmu pasti, maka keberhasilan tindakan kedokteran bukanlah keniscayaan, melainkan sangat bergantung kepada izin Tuhan Yang Maha Esa.

Hari, tanggal pukul

Yang menyatakan *

Saksi Pasien

Saksi Rumah Sakit

(.....)

(.....)

(.....)

Lampiran 3 - Dokumentasi Pemberian Informasi Tindakan

di RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang